



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2018

T E N T A N G
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH NUSANTARA MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIMOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan perekonomian yang sangat dinamis di Kabupaten Morowali, membuka potensi ekonomi baru yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbanyak sumber pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Morowali secara profesional dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH NUSANTARA MOROWALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan Milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali yang selanjutnya disebut PT. Nusantara Morowali (Perseroda) adalah BUMD Milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.
9. Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), usaha koperasi, usaha swasta nasional dan/atau usaha swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
15. Kerjasama adalah usaha bersama antara PT. Nusantara Morowali (Perseroda) dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya didalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Nusantara Morowali (Perseroda).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan perseroan dimaksudkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pendirian perseroan adalah untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
- c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- e. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
- f. mendapatkan keuntungan.

BAB III
PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perseroan yang diberi nama PT. Nusantara Morowali (Perseroda).
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan.
- (3) Pelaksanaan pendirian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Nusantara Morowali (Perseroda) melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam ruang lingkup bidang usaha :
 - a. Ekstraktif;
 - b. Agraris;
 - c. Industri;

- d. Perdagangan; dan
 - e. Jasa;
- (2) PT. Nusantara Morowali (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing.
 - (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinat Unit yang bertanggungjawab kepada Direksi.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 55% (lima puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Nusantara Morowali (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.750.000.000 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pemegang saham lainnya Rp. 2.250.000.000 (Dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham, harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar PT. Nusantara Morowali (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pihak lain pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat pada neraca keuangan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) yang dihitung dalam bentuk lembar saham.

Pasal 9

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham Pemerintah Daerah 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda).

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perseroan.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Nusantara Morowali (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Nusantara Morowali (Perseroda).

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk pertama kali, pegangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati yang disampaikan dalam RUPS dan penetapannya disampaikan kepada DPRD.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat :
 - a. Sehat jasmani dan rohani

- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah paling rendah strata I (S-I);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 15

- (1) PT Nusantara Morowali (Persero) dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur atau lebih sesuai kebutuhan perseroan.
- (2) Untuk pertama kalinya, Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati dan penetapannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Sebelum dilakukan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;

- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. Berijazah paling rendah strata I (S-I);
 - g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku PT. Nusantara Morowali (Persero) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

Pasal 17

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan dan pertanggungjawaban anggaran diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (deviden), cadangan umum, cadangan tujuan dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XII PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Nusantara Morowali (Perseroda) ditetapkan dengan :
 - a. keputusan RUPS; dan
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT.Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Nusantara Morowali (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan kegiatan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) diterbitkan secara rutin setahun sekali dan disebarakan kepada *stakeholders*.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai PT Nusantara Morowali (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 9 Juli 2018

PJ. BUPATI MOROWALI,

ttd.

BARTHOLOMEUS TANDIGALA

Diudangkan di Bungku
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

MUH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR: 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 33, 04/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
Nip : 19820602 200604 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN

DAERAH NUSANTARA MOROWALI

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi daerah termasuk sumber daya alam daerah dan sumber daya lainnya.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, termasuk didalamnya adalah pengembangan usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT) guna memberikan kontribusi maksimal tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi ekonomi dan sumber daya alam bidang pertambangan di Kabupaten Morowali yang sangat besar perlu digali dan diberdayakan secara optimal. Pengembangan usaha daerah melalui pembentukan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sangat diperlukan sebagai wadah pengelolaannya yang tepat dan profesional. Pembentukan BUMD Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali sebagai upaya untuk dapat menangkap potensi ekonomi dan sumber daya alam tersebut disamping juga berfungsi sebagai pelayanan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu membentuk BUMD Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "salah satu pendiri perseroan" yaitu Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang menjadi pendiri dan sekaligus juga pemegang saham terbesar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak di bidang penggalian, pengambilan, atau pengolahan kekayaan yang disediakan alam. Hasil yang diambil dari alam tidak diolah atau tidak diusahakan sebelumnya, antara lain : Bidang Usaha Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam, Pertambangan Batuan, Pertambangan batubara, Minyak dan Energi, dan lain-lain
- b. Yang dimaksud perusahaan agraris adalah perusahaan yang mengolah sumber-sumber produksi dari alam dalam bidang usaha dan kegiatan ekonominya. Perusahaan ini bergerak dalam usaha pengolahan tanah. Hasilnya diambil dari alam namun terlebih dahulu diolah tanahnya untuk memperoleh hasilnya, antara lain : Bidang Usaha Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kawasan Wisata, dan lain-lain
- c. Yang dimaksud perusahaan industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap jadi. Perusahaan ini bergerak dalam usaha pengolahan bahan baku sampai menjadi barang jadi atau barang siap pakai, antara lain : Bidang Usaha Hasil Pertambangan, Perkebunan, dan lain-lain
- d. Yang dimaksud perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Perusahaan ini bergerak dibidang usaha pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengolah barang yang dibelinya, antara lain : Bidang Usaha Perdagangan Umum, Waralaba, Pemasok, Pengumpul, dan lain-lain
- e. Yang dimaksud perusahaan jasa adalah perusahaan ini bergerak dibidang usaha jasa atau memberikan pelayanan, antara lain : Bidang Usaha Jasa Pertambangan, Jasa Kepelabuhanan, Pengelola Kawasan dan Sentra Industri, Jasa Perpakiran, Jasa Konstruksi, dan lain-lain

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun takwim dalam ayat ini adalah tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 0244